



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM

PEMERINTAH KALURAHAN PURWOBINANGUN

Handwritten signature in Indonesian script.

Alamat : Jl. Pakem-Turi Km.04 Watuadeg Purwobinangun Pakem Sleman
Yogyakarta. 55582 Laman : www.purwobinangun.desa.id Surel :
puwobinangun@slemankab.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
PURWOBINANGUN

RENCANA KERJA KALURAHAN PURWOBINANGUN TAHUN 2025

Rencana Kerja Keterbukaan Informasi Publik

Kalurahan Purwobinangun

Pendahuluan

Rencana Kerja Keterbukaan Informasi Publik (Renja KIP) Kalurahan Purwobinangun disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini berisi langkah-langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Sleman terkait pedoman keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan.

Tujuan

- Menjabarkan program keterbukaan informasi publik ke dalam rencana kerja tahunan.
- Menjamin keterlaksanaan hak masyarakat atas informasi publik.
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kalurahan Purwobinangun.
- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan melalui akses informasi yang terbuka.

Rencana Kerja Tahunan

1. Penguatan Kelembagaan PPID Kalurahan

- Pembentukan dan pengukuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan.
- Penyusunan SOP pelayanan informasi publik.
- Pelatihan kapasitas aparatur kalurahan dalam pengelolaan informasi publik.

2. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

- Pengembangan dan pemutakhiran website resmi Kalurahan Purwobinangun.
- Penyediaan papan informasi publik di balai kalurahan dan titik strategis.
- Penerbitan laporan kinerja pemerintah kalurahan secara berkala.
- Penyediaan layanan informasi publik secara online dan offline.

3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui pertemuan warga dan media sosial.
- Penyuluhan tentang hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
- Pelaksanaan forum musyawarah kalurahan dan konsultasi publik rutin.

4. Monitoring dan Evaluasi

- Pelaksanaan monitoring keterbukaan informasi publik setiap semester.
- Penyusunan laporan evaluasi keterbukaan informasi publik tahunan.
- Pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat terkait keterbukaan informasi.

Indikator Keberhasilan

- Terbentuknya PPID Kalurahan Purwobinangun yang berfungsi optimal.
- Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah dan konsultasi publik.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik.

Penutup

Rencana Kerja Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Purwobinangun ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan keterbukaan informasi publik pada tingkat kalurahan. Diharapkan implementasi Renja KIP ini dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.



LURAH PURWOBINANGUN

R. HERI SUASANA